

# PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN DEMOKRASI (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA PRAIBAKUL DAN MBATAPUHU, KECAMATAN HAHARU, KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021)

Immanuel Kaka<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Rafael R.Tupen<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: nuelkaka2@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Regional autonomy is an example of a government system chosen by the central government in order to get closer to the community in development in order to achieve the state's goals. Talking about regional autonomy, or the division of work tasks by the central government to regional governments, one of the many concrete examples can be seen from the existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as Villages are defined as legal community units that have territorial boundaries and authority. to regulate, manage the government, the interests of local communities based on community initiatives, original rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the unitary state of the Republic of Indonesia. This research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Apart from that, empirical juridical legal research methods are also carried out, namely research methods that review the function of a law or rule in terms of its application in the scope of society. The results of this research show: (1) In the context of simultaneous general elections for village heads, there are several ways in which the relationship with democracy can be explained, namely: (a) People's Empowerment: Simultaneous general elections for village heads enable the active participation of village residents in village head elections them, (b) Free and Secret Choice: In simultaneous village head elections, village residents have the freedom to choose village head candidates according to their wishes, (c) Accountability and Transparency: Simultaneous village head elections also contribute to accountability and transparency in village government, and (d) Leadership Legitimacy: Simultaneous village head elections provide legitimacy to the elected leaders. (2) The mechanism and process for selecting Village Heads and their relationship with Democracy in Praibakul and Mbatapuhu Villages with the mechanism for simultaneous village head elections which are still relatively new, simultaneous village head elections are carried out in a small number of areas, which with the existence of the Village Law can regulate matters related to the election of village heads in more detail. For example, related to the issue of village election funds, which currently in accordance with the provisions of the law come from district and city APBD funds, which is different from previously where village election funds came from the villages holding the village elections.

**Keywords:** Regional Autonomy; Village Head Election; Democracy

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berbicara tentang otonomi daerah, atau pembagian tugas kerja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satu dari sekian contoh konkritnya adalah dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

sebagaimana Desa di defenisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Lebih lanjut, berbicara mengenai Desa, Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dipilih langsung secara demokratis oleh masyarakat desa. Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Namun disatu sisi dari keberadaan Undang-undang ini tidak dapat menjamin secara pasti berjalannya pemilihan desa secara serentak, ada kendala-kendala tertentu yang menjadi penghambat dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan pengamatan dan data yang dikumpulkan calon peneliti, dilapangan maupun dari media online banyak desa yang pada saat jadwal pelaksanaan Pilkades serentak gagal untuk ikut serta dalam pemilihan, disebabkan berbagai macam hal yang menjadi faktor penghambat. Seperti :

Melansir dari media suara Jarmas Com<sup>1</sup>: Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara, ST. Demikian diungkapkan oleh Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara, ST., pada Suara Jarmas diruang kerjanya di Puspem Kadula Kecamatan Tambolaka Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur, Senin (17/5/21). Dalam penjelasannya Theofilus mengatakan ke-9 kepala desa tersebut masih dalam pemeriksaan oleh tim inspektorat dan untuk dapat dicalonkan lagi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tanggal 30 Juni mendatang wajib menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Inspektorat SBD. Ke 9 desa yang masih bermasalah tersebut adalah desa Mandungo, Weekambala, Pogotena, Loko Kalada, Tana Mete, Panenggo Ede, Weepaboba, Puu Potto dan Wee Namba” Selain kasus pilkades serentak dari wilayah kabupaten SBD, seperti di sampaikan di atas juga terjadi di wilayah lainnya : Melansir dari antara news com<sup>2</sup>: Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur gagal di Desa Tablolong dan Retraen (Tahun 2016) akibat belum adanya penetapan daftar pemilih yang memiliki hak suara. "Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kupang berlangsung di 77 desa, namun dua desa di antaranya gagal melaksanakan pilkades serentak," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kupang, Yohanis Masneno ketika ditemui di Oelamasi, Pemilihan kepala desa di Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan gagal dilaksanakan karena proses penatapan calon kepala desa melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 dimana satu dusun hanya berhak mengajukan satu calon.<sup>3</sup>

Namun salah satu dusun di desa itu mengajukan dua calon kepala desa sedangkan desa Retraen memiliki empat dusun”. Dalam Perda tentang pemilihan kepala desa sudah jelas mengatur satu dusun hanya berhak mengajukan satu calon, untuk desa ini hanya terdapat empat dusun dan hanya memiliki empat calon," tegasnya. Menurut Yohanis Masneno, pemilihan kepala desa di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat gagal dilaksanakan karena panitia pemilihan belum menetapkan daftar pemilih tetap yang memiliki hak suara dalam pemilihan itu. "Untuk dua desa ini masih dipertimbangkan untuk menggelar pemilihan susulan. Dari kasus-kasus di atas, yang berhasil di kumpulkan peneliti hal serupa juga, mengenai Pilkades serentak di Kabupaten Sumba Timur terjadi pada tahun 2021, dimana salah satu desa yakni desa Mbatapuhu tidak dapat ikut serta dalam melaksanakan pemilihan kepala desa secara bersamaan dengan desa lainnya di Kabupaten Sumba Timur

<sup>1</sup> <https://suarajarmas.com/9-kepala-desa-terancam-tidak-mengikuti-pilkades-serentak-2021-di-sbd/>, Diakses 08 Agustus 2022

<sup>2</sup> <https://kupang.antaranews.com/berita/949/pilkades-gagal-di-dua-desa>, Diakses 08 Agustus 2022

<sup>3</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik, (Malang: Setara Press, 2011), hlm.73

diduga adanya akibat adanya permasalahan teknis dalam pelaksanaan pilkades di desa tersebut sehingga jadi faktor penghambat. Desa Praibakul adalah salah satu dari sekian desa-desa di Kabupten Sumba Timur yang berhasil turut serta menyelenggarakan pilkades secara serentak pada tahun 2021 yang sebenarnya desa Mbatapuhu juga turut serta, sehingga berangkat dari permasalahan sebagaimana disampaikan di atas, peneliti kemudian menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan membandingkan tata cara pelaksanaan pilkades pada desa Mbatapuhu dan desa Praibakul. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dan ingin mengali lebih dalam tentang bagaimana pengaturan pemilihan umum kepala desa secara serentak dan hubungannya dengan Demokrasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di desa Mbatapuhu dan Praibakul Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2021

## **2. Metode**

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu juga dilakukan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

## **3. Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Desa Secara Serentak Dan Hubungannya Dengan Demokrasi**

Pengaturan pemilihan umum kepala desa secara serentak dan hubungannya dengan demokrasi merupakan topik yang relevan dalam konteks pemerintahan lokal dan partisipasi politik. Pemilihan umum kepala desa secara serentak mengacu pada proses di mana seluruh desa atau beberapa desa dalam suatu wilayah melakukan pemilihan kepala desa pada saat yang sama. Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 34 Angka (2) tentang Desa yaitu "Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 31 di sebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat di laksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dalam konteks pemilihan umum kepala desa secara serentak, ada beberapa cara di mana hubungan dengan demokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Rakyat
2. Pilihan Bebas dan Rahasia
3. Legitimitas Kepemimpinan

Pentingnya pemilihan umum kepala desa secara serentak dalam hubungannya dengan demokrasi adalah untuk memastikan partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan politik lokal dan menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pemberdayaan rakyat, kebebasan berpendapat, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan demikian, pemilihan umum kepala desa secara serentak dapat menjadi instrumen penting dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

- 1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- 2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### **4. Mekanisme serta proses pemilihan Kepala Desa dan hubungannya dengan Demokrasi di Desa Praibakul dan Mbatapuhu**

Mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak masih tergolong baru dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak di sebagian kecil daerah namun dengan adanya Undang-undang Desa dapat mengatur hal terkait pemilihan kepala desa secara lebih terperinci. Sebagai contoh terkait dengan masalah dana pilkades yang saat ini sesuai dengan ketentuan dari undang — undang berasal dari dana APBD kabupaten kota, berbeda dengan sebelumnya dimana dana pilkades berasal dari desa yang mengadakan pilkades. Guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah inilah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Desa Praibakul dan Desa Mbatapuhu, Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan suara dan penghitungan suara;
4. Penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa terlebih dahulu dilakukan pembentukan panitia oleh BPD dan Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dijelaskan pada tahap persiapan pemilihan berikut ini:

##### **a. Persiapan Pemilihan**

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- 2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya pembentukan panitia pelaksana pemilihan yang terdiri dari panitia pemilihan dan panita pemilihan kabupaten. Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD yang berjumlah paling sedikit 7(tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, adapun tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- 2) Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan.
- 3) Menetapkan jumlah suara dalam kotak suara
- 4) Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
- 5) Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan
- 6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah
- 7) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- 8) Mengusulkan penetapan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara kepada Bupati; dan
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Praibakul Nomor 03, susunan anggota kepanitiaan dalam Pemilihan Kepala Desa Praibakul Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

**Tabel 1.** susunan anggota kepanitiaan dalam Pemilihan Kepala Desa Praibakul

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1	Ketua	Nday Liti Ata, S.Pd
2	Sekretaris	Stepanus Kambang, SE
3	Anggota	Marni Wati
4	Anggota	Jurias Pombu Mau Andung, S.Sos
5	Anggota	Alfonsus Hiwa Tarapanjang
6	Anggota	Miktison Manggal Ngunjumbera, S.Pi
7	Anggota	Rian Rivanto Renggi Halang, S.Pi

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Simson Manggal salah satu calon Kepala Desa Mbatapuhu pada tahun 2021 beliau mengatakan bahwa peraturan Bupati Suma Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tentang persyaratan calon anggota panitia pemilihan antara lain :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 4) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 5) Tidak memiliki penyakit penyerta (kormobiditas);
- 6) Bersedia melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19;
- 7) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- 8) Berdomisili di wilayah Desa dan terdaftar dalam DPT;
- 9) Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 11) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama panitia pemilihan dan bakal calon Kepala Desa; dan
- 12) Diutamakan bagi yang berpengalaman menjadi penyelenggara pemilihan umum di Desa.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila:

- a. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- b. Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- c. Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- d. Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### **b. Tahap Pencalonan**

Adapun persyaratan umum bakal calon kepala desa (sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021) adalah:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- 7) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Bersedia menerima hasil penghitungan suara;
- 11) Berbadan sehat dan bebas narkoba;
- 12) Mengajukan permohonan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon dari Kepala Desa atau perangkat desa;
- 13) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS atau pegawai honorer;
- 14) Pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bagi calon Kepala Desa dari BPD;



- 15) Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa setelah mendapat izin pencalonan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 16) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 17) Izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya; dan
- 18) Selain persyaratan umum, ditetapkan persyaratan tambahan khusus bagi calon Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa atau yang pernah menjadi Kepala Desa dan yang masih menjabat Perangkat Desa atau yang pernah menjadi Perangkat Desa wajib menyerahkan surat keterangan dari Inspektur Kabupaten yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran administrasi serta penyelewengan pengelolaan keuangan desa.

PNS yang akan mencalonkan diri mendapatkan izin cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Setelah terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS, dan berhak pula mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. Begitu pula dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal 11 harus mendapatkan cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan Kepala Desa yang mencalonkan diri digantikan oleh Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, begitupun juga Sekretaris Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dalam waktu bersamaan maka Kepala Desa ditunjuk oleh Bupati dari PNS. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus pula memenuhi persyaratan yang dimaksud dan harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD. Demikian pula perangkat Desa harus diberi cuti dan memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 11 dan tugasnya digantikan oleh Perangkat Desa yang lainnya berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bagi yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan surat kepada BPD, Camat dan Bupati. Surat permohonan dibuat dengan tulisan tangan dan dibuat 4 rangkap, rangkap pertama dibubuhi materai Rp. 6.000,00. Panitia Pemilihan selanjutnya memverifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 20 hari. Apabila bakal calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 orang maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan penjaringan ulang selama 20 hari. Dan apabila masih tetap kurang dari 2 orang maka Pemilihan Kepala Desa di tunda dan dikelompokkan pada gelombang berikutnya. Bakal calon yang sudah dinyatakan menjadi calon tidak lebih dari 5 orang dan tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon. Dalam hal 2 calon dan salah satunya meninggal dunia maka Pilkades harus ditunda dan dimasukkan pada gelombang berikutnya. Penetapan nomor calon dilaksanakan dengan pencabutan nomor (sistem undi) yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan tidak memihak. Selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan<sup>4</sup>. Berikut hasil wawancara dengan Stepanus Kambang selaku Panitia pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Praibakul sebagai berikut:

“Pelaksanaan penetapan nomor urut calon Kepala desa di Desa Praibakul dan Mbatapuhu dilaksanakan di kantor desa setempat penyelenggara Pilkades yang dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, 21 Juli 2021”

Berdasarkan dari Penjaringan bakal calon adapun daftar nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih antara lain:

---

<sup>4</sup> Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.251

**Tabel 2.** Calon Kepala Desa Mbatapuhu dan Desa Praibakul

Desa Mbatapuhu	Desa Praibakul
Bernadus Nggodu Timur	Jekson Hamba Pulu, S.Pd
Simson Mbolu Manggal, S.Pd	Roynes Ndelu Kambajawa
Paulus Habala Patimai, S.Pd	Mbolu Manggal, S.Sos
Aril Kopa Rihi	
Yulius Ndena Nggaba	

*Sumber Data: Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbatapuhu 2021*

Selanjutnya setiap calon Kepala Desa wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa satu hari sebelum kampanye dan dilaksanakan selama 3 hari sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye yang dimaksudkan adalah Pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada muka umum, pemasangan alat peraga di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia.

Sesuai dengan PERBUP Sumba Timur No 13 Tahun 2021 bunyi Pasal 36 tentang dilaksanakannya kampanye. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dimana dalam Pasal 35 Kampanye, “kampanye merupakan pemaparan visi misi atau kesempatan bagi para calon-calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja”.

#### **c. Pemungutan suara dan Perhitungan Suara**

Berdasarkan peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 64, Surat suara dianggap sah apabila:

- 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau ketua TPS
- 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon
- 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan
- 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon
- 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

#### **d. Tahap Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan**

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 hari setelah pemungutan suara. Selanjutnya BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Bupati melalui camat paling lama 7 hari setelah menerima penyampaian dari Panitia Pemilihan. Laporan BPD tersebut sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati. Pengesahan dan pengangkatan ditetapkan dengan keputusan Bupati, ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lain paling 30 hari setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **5. Kesimpulan**

Penerapan prinsip demokrasi tidak sepenuhnya dijalankan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Praibakul dan Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021 diantaranya masih kurang keterbukaan dari calon-calon kepala desa dimana masih ada yang tidak jujur dan tidak adil dalam mematuhi aturan administrasi serta dimana dalam Pasal 34 Angka (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu “Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku pada Pemilihan Kepala Desa oleh sebagian panitia menjadi salah satu faktor penghambat Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Praibakul dan Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu,



Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan simpulan diatas penulis menyarankan agar Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi terhadap Panitia Pemilihan dan Masyarakat yang memilih tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa agar pemilihan kepala desa kedepannya dapat berjalan sesuai dengan lancar tanpa hambatan.

## Referensi

- Fuad, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Marzuki. (2010). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press.
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015).
- P.J Bournen.1999. "*Sistem pemerintahan Desa*" Alumi, Yogyakarta *perencanaan,Strategi dan peluang*. Erlangga jakarta.PT. Grasindo Jakarta
- R. Bintarto,(1989). *Interaksi Desa — Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Riwu Kaho, Josef. (1988). *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Pengaturan Desa Oleh good Governance Desa)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011)
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang setara press.
- Sudiro, Daeng. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Angkasa.
- Suharto, Didik G, (2016).*Membangun Kemandirian Desa*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunarso (2015), *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*.Yogyakarta: UNY Press.
- Surjadi. A, 1983, "*Pembangunan Masyarakat Desa*" .alumi, Bandung
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Yosef Mario Montero. (2020), *Metode Penelitian dan penulisan hukum*: Deepublish,Yogyakarta